

# **Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

***State Authorization on Utilization  
of Natural Resources in Outer Space  
According to the 1945 Constitution of  
the State of the Republic of Indonesia***

**Athari Farhani dan Ibnu Sina Chandranegara**

Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jakarta  
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeue, Jakarta Selatan, 15419  
Email:tarilaw835@gmail.com; ibnusinach@gmail.com

Naskah diterima: 28-11-2018 Revisi: 21-03-2019 Disetujui: 06-05-2019

## **Abstrak**

Pasca amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat” penguasaan negara yang ada dalam Pasal 33 ayat (3) tersebut hanya mengatur pada bumi, air dan yang terkandung di dalamnya. Padahal saat ini keberadaan ruang angkasa berhubungan erat dengan hajat hidup orang banyak, salah satunya pemanfaatan GSO (*geo stationary orbit*) yang merupakan sumber daya alam terbatas. Sehingga hal tersebut menimbulkan masalah baru khususnya bagi Indonesia sebagai negara khatulistiwa yang mana penempatan GSO berada di atasnya. Masalah tersebut adalah bagaimana internalisasi terkait konsep penguasaan negara menurut Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang ada dalam wilayah ruang angkasa, serta bagaimana regulasi-regulasi yang mengatur terkait pemanfaatan sumber daya alam di wilayah ruang angkasa

apakah sudah sesuai dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa keberadaan ruang angkasa memiliki peranan penting bagi setiap negara, khususnya keberadaan GSO sebagai sumber daya alam terbatas, keberadaan GSO hanya ada di atas khatulistiwa dan Indonesia salah satu negara yang dilalui garis khatulistiwa. Beragam konvensi internasional yang telah disahkan ke dalam peraturan di Indonesia maupun regulasi yang ada di Indonesia berkenaan dengan pemanfaatan ruang angkasa sampai saat ini belum memberikan manfaat dan pengaturan yang komprehensif terkait memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah ruang angkasa tersebut, sehingga menjadi suatu keharusan bagi Indonesia sebagai negara yang berdaulat untuk memberikan jaminan secara konstitusional bagi keberadaan sumber daya alam yang ada dalam wilayah ruang angkasa untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

**Kata kunci:** Ruang angkasa, Sumber daya alam, Penguasaan Negara

### ***Abstract***

*After the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 33 paragraph (3) that stated "The land, the water and the natural resources within shall be under the powers of the State and shall be used to the greatest benefit of the people" the state authorities in Article 33 paragraph (3) only regulates earth, water and and the natural resources within. Whereas today, the existence of the outer space is closely associated with the lives of many people, as such, the utilization of GSO (Geostationary Orbit) which is a limited natural resource. So that it rises new issues, especially for Indonesia as an equatorial country where the placement of GSOs is above it. The problem is how to internalization the utilization of natural resources in outer space (related to the concept of state authorities according to Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia), and how the regulation that regulates the utilitazion of natural resources in outer space are appropriately used to the greatest benefit of the people. This study aims to answer these two issuess by investigating normatively or library research. This law research conducted by analyzing secondary data from primary, secondary and tertiary materials. In this qualitative analysis research, the secondary data from primary, secondary and tertiary materials connected to each other and interpreted in order to find answers to solve the research issues. The results of this study provide an overview about the existence of outer space which has an important role for every country, especially the existence of the GSO as a limited natural resource. GSO only exists above the equator and Indonesia is one of the countries which is passed by the equator. International conventions that have been ratified into Indonesian regulations and regulations in Indonesia relating to the utilization of outer space have not provided a comprehensive benefits and regulations related to utilizing*

*natural resources contained in these outer space areas, so that it becomes a necessity for Indonesia as a sovereign country to provide constitutional guarantees for the existence of natural resources that exist in the outer space to be used as much as possible for the prosperity of the people.*

**Keyword:** Outer Space, Natural Resources, State Authorization.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 33 UUD 1945 ayat 3 menentukan "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Ketentuan yang menentukan ruang lingkup jaminan melekatnya fungsi penguasaan negara terhadap "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung "di dalamnya". Frasa "di dalamnya" menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam ruang lingkup fungsi kekuasaan negara adalah menyangkut di permukaan daratan (bumi), sedangkan segala kekayaan alam yang ada "di atasnya" seolah tidak merupakan ruang lingkup yang dikuasai oleh negara. Disatu sisi, Pasal 10 UUD 1945 menyatakan, "Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Jimly Asshidiqie mengutarakan bahwa<sup>1</sup> :

*"Perumusan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang tidak melibatkan unsur udara dan ruang angkasa dianggap sebagai suatu kelemahan. Meskipun Pasal 10 UUD 1945 menentukan bahwa terdapat kekuasaan angkatan udara dibawah kekuasaan pemerintahan Presiden, akan tetapi tidak terkait fungsi kekuasaan negara"*

Penguasaan negara atas kekayaan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 seharusnya tidak hanya di darat, laut, melainkan juga di udara serta ruang angkasa. Meskipun cabang hukum internasional memiliki ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip berkaitan dengan hukum udara dan ruang angkasa (*Air and Outer space Law*) akan tetapi, Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 semestinya memberikan jaminan penguasaan negara terhadap kekayaan alam atas udara dan ruang angkasanya. Regulasi ruang udara dan ruang angkasa memang merupakan bidang yang relatif baru dibandingkan pengaturan internasional di wilayah bumi yang lain seperti laut, akan tetapi tidak dapat dipungkiri

<sup>1</sup> Daniel Zuchron, *Menggugat Manusia dalam Konstitusi: Kajian Filsafat atas UUD 1945 Pasca Amandemen*, Jakarta: Rayana Komunikasindo, 2017, h. 21

bahwa ruang udara dan angkasa memiliki nilai ekonomis yang berdampak kepada regulasi yang kemudian hendak diatur khususnya berkenaan dengan ruang lingkup penguasaannya.<sup>2</sup> Oleh karena itu, ketika negara-negara mulai menyadari bahwa wilayah udara memiliki nilai ekonomis dan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanannya maka negara mulai memikirkan instrumen hukum untuk melindungi kepentingannya itu sehingga kemudian lahirlah berbagai perjanjian internasional di bidang hukum udara.<sup>3</sup>

Dua perjanjian internasional kemudian melegitimasi kepemilikan ruang udara atas ruang udara adalah Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944. Dalam pasal 1 Konvensi Paris menyatakan bahwa "*the height contracting parties recognize that every power has the complete and exclusive sovereignty over the air space above its territory*", pada Konvensi Chicago kepemilikan negara atau ruang udara di atur dalam pasal 1 yang berbunyi "*the contracting parties recognize that every power has the complete and exclusive sovereignty over the air space above its territory*". Pengakuan atas kepemilikan negara atas ruang udara kemudian dikukuhkan dengan memberikan atribut kedaulatan negara atas ruang udara dalam hukum internasional.<sup>4</sup>

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki wilayah dengan sempurna mulai dari darat, laut, udara. Dikatakan sempurna karena tidak semua negara memiliki 3 dimensi wilayah, karena yang paling banyak adalah negara dengan dua dimensi yaitu darat dan udara.<sup>5</sup> Pengakuan dunia internasional akan wilayah udara sebagai bagian dari kedaulatan negara memberikan legitimasi yang kuat bagi Indonesia sebagai sebuah negara yang luas.<sup>6</sup> Pembahasan mengenai kedaulatan ruang udara dimulai dengan munculnya dalil Hukum Romawi yang berbunyi *cujus est solum, ejus est usque ad coelum*, artinya "barangsiapa yang memiliki sebidang tanah dengan demikian juga memiliki segala-galanya yang berada di atas permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang berada di dalam tanah".<sup>7</sup> Melalui dalil tersebut, bahwasanya Negara telah melakukan kedaulatan atas ruang di atas tanah. Karena suatu negara tidak dapat memaksakan kehendaknya dalam wilayah negara lain, sehingga setiap negara mengkalim

<sup>2</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, h. 192

<sup>3</sup> E.Saefullah Wiradipradja, *Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Bandung: Alumni, 2014, h. 98

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> E. SaefullahWiradipradja, "Wilayah Udara Negara (state air territory) Ditinjau dari Segi Hukum Internasional dan Nasional Indonesia", *Indonesian Journal of International Law*, Nomor 4 Juli, 2009, h. 498.

<sup>6</sup> Endang Puji Lestari, "Rekonsepsi Hak Penguasaan Negara Atas Wilayah Udara Di Tengah Kebijakan Liberarisasi Penerbangan", *Jurnal Rechts-Vinding BPHN*, Nomor 2, Agustus, 2015, h. 328.

<sup>7</sup> Jawahir Thontowi, Parnoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung : PT Rafika Aditama, 2006, h. 190.

kedaulatan teritorial dia atas wilayah permukaan mereka.<sup>8</sup> Konvensi Paris 1915 dan Konvensi Chicago 1944 yang mengatur kedaulatan negara di ruang udara tidak mengatur batasan ruang udaranya serta ketinggiannya. Untuk membedakanya ruang angkasa didefinisikan sebagai ruang yang berada di atas ruang udara, hal tersebut dimulai sejak peluncuran satelit pertama Sputnik pada 4 Oktober 1957. Sejak saat itu ruang angkasa menjadi lahan subur untuk pengorbitan satelit lainnya.<sup>9</sup>

Indonesia sebagai negara yang banyak memiliki kekayaan sumberdaya alam harus dapat melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber kekayaan alamnya tersebut dari kegiatan-kegiatan penginderaan jauh negara maju yang dapat merugikan bangsa dan negara. Ruang angkasa yang secara langsung berhubungan dengan kemakmuran suatu bangsa. Satelit penginderaan jarak jauh (*earth remote sensing*) misalnya, secara dramatis dapat membantu suatu negara dalam menilai dan mengembangkan sumber daya alamnya. Namun di lain pihak, satelit penginderaan jarak jauh pun dapat digunakan oleh suatu negara untuk memata-matai negara lain, baik untuk mengetahui keunggulan militernya maupun untuk mengamati sumber daya alam strategis, seperti letak cadangan minyaknya dan lain sebagainya.

Pada tanggal 6 Agustus 2013 Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, mengingat Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Traktat Antariksa (*Space Treaty*) 1967 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 dan tiga perjanjian internasional keruangangkasaan lainnya. Ketiga perjanjian internasional tersebut diantaranya: (1) *Liability convention* 1972, yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1996. (2) *Registration convention* 1975, yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1997. (3) *Rescue agreement* 1968, yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999.<sup>10</sup> Pentingnya kegiatan antariksa tercermin pada sistem Keantariksaan yang memberikan informasi dan jasa-jasa yang melindungi kehidupan dan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan dan keamanan, serta memacu IPTEK, industri dan pembangunan ekonomi.<sup>11</sup> Bagi Indonesia sendiri, Antariksa dipandang sebagai ruang gerak, media, dan sumber daya alam yang harus didayagunakan dan dilestarikan bagi

<sup>8</sup> John Cobb Cooper, Roman Law and the Maxim “*Cujus est solum*” in International Air Law, reprinted in John Cobb Cooper, *Explorations In Aerospace Law*, 1968, h. 57-58.

<sup>9</sup> *Ibid.* h.191.

<sup>10</sup> Timotius Bambang Widarto, Dian Purwaningrum Soemitro, *Pengantar Hukum Ruang Angkasa, (Tinjauan Hukum Internasional dan Hukum Nasional)*, Jakarta: FHUP Press, 2014, h. 122.

<sup>11</sup> *Ibid.* h. 123.

kemakmuran rakyat Indonesia dengan cara damai untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>12</sup> Bila kekuatan udara dilukiskan sebagai kemampuan total suatu bangsa untuk mengarungi medan udara, maka kekuatan ruang angkasa adalah kemampuan total suatu bangsa untuk menjelajahi antariksa. Namun, yang perlu menjadi catatan adalah terkait faktor dasar akan kemampuan meluncurkan dari negara yang bersangkutan. Sebagai negara yang merdeka tentu Indonesia memiliki kepentingan nasional sendiri, termasuk kaitanya dengan kegiatan keantariksaan. Sehingga dalam hal ini perlu adanya tatanan hukum yang adil, agar tidak hanya negara-negara yang maju saja yang dapat memanfaatkan orbit tersebut secara optimal.<sup>13</sup> Pengaturan wilayah ruang udara dan ruang angkasa di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia tidak diatur secara spesifik di dalamnya. Konstitusi merupakan hukum paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>14</sup>

Konstitusi tertulis Indonesia tidak hanya mengatur tentang hubungan lembaga negara, hak asasi manusia, namun juga termasuk pengaturan wilayah negara dan hak penguasaan negara atas sumber daya alam. Dalam Bab XIV Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam ayat (3) tersebut tidak disebutkan “ruang udara dan antariksa” sebagai wilayah yang sumber daya alamnya dikuasai oleh negara. Namun hanya mengatur penguasaan negara atas sumber daya di bumi (darat) dan sumber daya di laut (air). Padahal Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan pengaturan yang dapat memberikan legitimasi bagi Indonesia untuk menguasai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan guna kesejahteraan rakyat serta pertahanan bagi negara indonesia. Merujuk pada historis perumusan UUD 1945 pengesahan Pasal 33 ayat (3) yang dilakukan BPUPKI setahun setelah ditandatanginya Konvensi Chicago 1944. Bahkan ketika perubahan konstitusi pada tahun 1999-2002 ketentuan Pasal 33 ayat (3) tidak mengalami perubahan padahal Indonesia telah menjadi pihak dalam perjanjian internasional yang memberikan pengakuan akan kedaulatan negara atas ruang udara dan telah mengundangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya tentang penerbangan yang di

<sup>12</sup> Ibid. h. 122.

<sup>13</sup> Yasidi Hambali, *Hukum dan Politik Kedirgantaraan*, Jakarta : PT Pradya Paramita, 1994, h. 10 – 15.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 19.

dalamnya terdapat pengaturan atas tentang kedaulatan negara atas ruang udara.<sup>15</sup> Pengaturan ruang udara dalam konstitusi Indonesia perlu mendapat perhatian yang serius, Pasal 33 ayat (3) masih memiliki kelemahan fundamental khususnya menyangkut potensi ekonomi serta pertahanan di wilayah udara.

## B. Rumusan Permasalahan

Menggunakan identifikasi permasalahan di atas, maka hal yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimanakah internalisasi konsep penguasaan negara menurut Pasal 33 ayat (3) terhadap pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah ruang angkasa? *Kedua*, apakah regulasi yang berkaitan dengan ruang angkasa Indonesia telah mencerminkan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945?

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Penguasaan Negara dalam UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Terbentuknya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berawal pada saat R. Soepomo melontarkan gagasannya di sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 pada bagian akhir pidatonya berbicara tentang negara integralistik yang berarti bahwa negara memiliki spirit integralistik yang berdasarkan pada persatuan maka lapangan ekonomi akan dipakai sistem sosialisme negara atau *staats socialisme*.<sup>16</sup>

Soepomo sebagai perancang UUD 1945 dalam sebuah bukunya memberikan pengertian “dikuasai” yang berarti mengatur atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertimbangkan produksi. Mohammad Hatta juga menyatakan “pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-besaran seperti membangun tenaga listrik, persediaan air minum, menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Seperti apa yang disebut dengan “*Public Utilities*” diusahakan oleh pemerintah dan milik perusahaan tersebut sebaik-baiknya ditangan pemerintah.”<sup>17</sup>

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam pelaksanaan seminar yang dihadiri oleh Mohammad Hatta :

<sup>15</sup> Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan di Indonesia. Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII, 2002, h. 49.

<sup>16</sup> Benhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2015, h. 102.

<sup>17</sup> Mohammad Hatta, Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33, Majalah Gema Angkatan 45 terbitan tahun 1977.

#### **IV. Sektor Negara**

*Kekayaan bumi, air, udara dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan demikian pula cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat banyak harus dikuasai mutlak oleh negara. Untuk merealisir hal-hal tersebut di atas perlu secepatnya ditetapkan suatu undang-undang yang menetapkan sektor-sektor produksi yang diusahakan oleh Perusahaan Negara;*

*Pedoman Pembiayaan:*

1. *Perusahaan Negara dibiayai oleh Pemerintah;*
2. *Apabila Pemerintah tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai, maka dapat diadakan pinjaman-pinjaman dalam dan luar negeri yang tidak mengikat;*
3. *Apabila dengan 1 dan 2 belum mencukupi, maka bisa diselenggarakan bersama-sama dengan modal asing, atas dasar production sharing. Pinjaman dan kerjasama dengan luar negeri harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*

Menguasai ataupun penguasaan oleh negara yang termuat dalam pasal 33 UUD NRI 1945 tidak dapat ditafsirkan secara khusus dalam penjelasanya. Sehingga makna “penguasaan” jika diartikan secara etimologis merupakan proses, cara, perbuatan menguasai atau mengusahakan. Mengingat kata penguasaan lebih luas cakupannya daripada kata menguasai, jika dihubungkan dengan konteks hak menguasai negara mengandung makna bahwa negara menguasai serta mengusahakan sumber daya alam dengan segala potensi yang ada di dalamnya.

Hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan maupun kelompok yang diharapkan untuk dapat dipenuhi.<sup>18</sup> Apabila pengertian hak dikaitkan dengan pengertian penguasaan, maka dapat dikatakan bahwa hak menguasai negara adalah pengalokasian kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk bertindak dalam rangka menjalankan kepentinganya.

Mohammad Hatta merumuskan tentang pengertian dikuasai oleh negara adalah dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordener. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada pembuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang bermodal.<sup>19</sup> Sementara itu Muhammad

<sup>18</sup> Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: CV. Utomo, 2006, h. 26.

<sup>19</sup> Mohammad Hatta, *Penjabaran Pasal .....Loc.Cit.*

Yamin merumuskan pengertian dikuasai oleh negara termasuk mengatur serta menyelenggarakan guna memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi.<sup>20</sup>

Panitia Keuangan dan Perekonomian bentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai Mohammad Hatta merumuskan pengertian dikuasai oleh negara sebagai berikut:

1. Pemerintah harus menjadi pengatur dan pengawas dengan berpedoman pada keselamatan rakyat,
2. Semakin besarnya perusahaan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya dan semakin besar mestinya campur tangan pemerintah,
3. Tanah harus berada dibawah kekuasaan negara dan perusahaan tambang yang besar dijalankan sebagai usaha negara.<sup>21</sup>

Jika dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan serta fungsi negara menurut W.Friedmann, dapat ditemukan sebuah kajian kritis sebagai berikut: hak penguasaan negara yang dinyatakan dalam Pasal 33 UUD NRI tahun 1945 memposisikan negara sebagai pengatur serta penjamin kesejahteraan rakyat.<sup>22</sup> sehingga makna “dikuasai negara” oleh negara tidak harus “dimiliki” oleh negara artinya boleh dimiliki oleh usaha swasta ataupun asing namun dapat diterima dalam konteks jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya pemerintah benar-benar memegang kendali, sehingga ayat (3) Pasal 33 undang-undang dasar 1945 terlaksana.

Dengan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dalam artian diatur dan diselenggarakan oleh pihak-pihak yang diberi wewenang oleh negara dan bertindak untuk dan atas nama negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Mengingat tidak terjadi perubahan di dalam Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan hanya terdapat penambahan pada ayat (4) dan ayat (5), maka konsep penguasaan negara berdasarkan UUD 1945 sebelum perubahan dapat dikatakan sama dengan konsep penguasaan negara setelah perubahan UUD 1945.

Pasca amandemen, dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan erat dengan “penguasaan negara” tidak mencantumkan lagi bunyi

<sup>20</sup> Mohammad Yamin, *Ibid.*

<sup>21</sup> Mohammad Hatta, *Loc.Cit.*

<sup>22</sup> Tri Hayati, et all, *Konsep Penguasaan Negara di Sektor sumber Daya Alam Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*, Jakarta:Sekretaris Jenderal MKRI dan CLGS FHUI, 2005, h. 17.

penjelasanya karena telah dihapus. Dengan tidak adanya penjelasan tersebut makna penguasaan negara menjadi multiafsir khususnya terhadap undang-undang yang berkaitan erat dengan sumber daya alam. Sehingga keberadaan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan sebagai penafsir konstitusi.

Melalui amar pertimbangannya dalam memutus perkara permohonan beberapa undang-undang dapat diketahui dan menjadi landasan bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan “penguasaan negara” di dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

Penafsiran konsep penguasaan negara terhadap Pasal 33 Undang-Undang 1945 dapat dilihat dalam kasus-kasus pengujian undang-undang terkait dengan sumber daya alam lainnya seperti undang-undang tentang migas, ketenagalistrikan dan undang-undang tentang sumber daya air. Mahkamah Konstitusi juga menafsirkan hak menguasai negara bukan berarti negara memiliki namun dalam pengertian bahwa negara merumuskan kebijakan (*Beleid*), melakukan pengaturan (*Regelendaad*), melakukan pengurusan (*Bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*Beheersdaad*).

Makna hak menguasai negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting sekaligus menguasai hajat hidup orang banyak termasuk terhadap sumber daya alam, tidak menafikan bahwa pihak swasta ataupun perorangan berperan di dalamnya. Namun lima peranan negara ataupun pemerintah tidak dikesampingkan begitu saja sepanjang negara ataupun pemerintah belum mampu mengelolanya.

## B. Regulasi Pemanfaatan Ruang Angkasa di Indonesia

Keberadaan dan perkembangan mengenai ruang angkasa dimulai pada tahun 1957, saat Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit Sputnik 1 ke ruang angkasa.<sup>23</sup> Keberhasilan ini telah menjadi titik tolak pemanfaatan ilmu dan teknologi ruang angkasa bagi kemanusiaan. Eksplorasi dan eksploitasi pada awal perkembangannya, lebih ditunjukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun saat itu sedang hangat-hangatnya perang dingin antara blok barat dan blok timur sehingga kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sarat akan kepentingan militer.<sup>24</sup> Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ruang angkasa telah sampai pada tahap aplikasinya yang tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian dan militer, namun juga sudah

<sup>23</sup> Timotius Bambang Widarto, *Dian Purwaningrum Soemitro*, Op.Cit. h. 1.

<sup>24</sup> E. Saefullah, Komersialisasi Ruang Angkasa dan Ketentuan Hukum yang Mengaturnya, dalam buku Mochtar Kusumaatmadja *Pendidik dan Negarawan*, Bandung: Alumni, h. 439

menjadi bagian dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>25</sup> Priyatna Abdurrasyid mengemukakan :<sup>26</sup>

*“Kini kita hidup dalam abad angkasa (space age). Ilmu pengetahuan yang selamanya bergerak maju, berkembang pesat dalam waktu 50 tahun terakhir ini, terutama sejak perang dunia ke-2. Kemajuan teknologi khususnya teknologi penerbangan pada abad kini memberi akibat yang positif kepada tingkat kehidupan manusia yang sekarang telah mampu melakukan penerbangan-penerbangan ke dan di ruang angkasa.”*

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keruangsangkasaan (*Scientific and technology of outer space*) telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bangsa-bangsa, seperti pemanfaatan untuk teknologi penginderaan jauh (*Matters relating to remote sensing of the earth by satellite*), observasi atmosfer, lingkungan hidup di ruang angkasa, penanggulangan bencana alam (*Space system based disaster management support*), dan sebagainya.<sup>27</sup> Di samping itu juga memberikan manfaat ekonomi langsung dan nyata, melalui penggunaan komersialnya yang meliputi navigasi satelit, televisi satelit, radio satelit, serta teknologi berbasis satelit lainnya. Selain itu, pariwisata luar angkasa juga telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir.<sup>28</sup>

Proses pembentukan hukum ruang angkasa di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimulai tahun 1958, ketika Majelis Umum PBB membentuk 18 Anggota Komite yang disebut dengan “Komite tentang Penggunaan Antariksa untuk Maksud Damai” (*Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*),<sup>29</sup> adapun tugas UNCOPUOS diantaranya:<sup>30</sup>

1. Menetapkan usaha yang akan dilakukan/disponsori PBB untuk mendorong negara-negara dalam pengembangan dan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa bagi pembangunan nasional.
2. Mengkaji dan merumuskan aturan-aturan hukum internasional mengenai eksplorasi eksplorasi antariksa untuk maksud damai.

Dalam perjalannya kemudian tahun 1967 dibentuklah perjanjian ruang angkasa yang dikenal dengan *Space Treaty*, merupakan Magna Charta dalam

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan Space Treaty 1967*, Op.Cit, h. 4.

<sup>27</sup> Timotius Bambang Widarto, Purwaningrum Soemitro, Op.Cit. h. 3.

<sup>28</sup> Stoica Cristinel Popa, *Sovereignty and Jurisdiction in Space Law*, <https://researchandeducation.ro/2018/03/25/sovereignty-and-jurisdiction-in-space-law.html>, diunduh 25 Maret 2018.

<sup>29</sup> Mardianis, *Hukum Antariksa*, Jakarta:Rajawali Pers, 2016, h. 71.

<sup>30</sup> Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, “Urgensi Pengesahan Treaty on Principles Governing the Activities of State in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and other Celestial Bodies, 1967”, 23 September 1998.

eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa, karena didalamnya termuat prinsip-prinsip pokok kegiatan di ruang angkasa. *Space Treaty* 1967 memiliki 17 Pasal, sepuluh Pasal diantaranya merupakan prinsip-prinsip dasar kegiatan manusia di ruang angkasa. Eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa, termasuk bulan, dan benda-benda ruang angkasa lainnya bagi semua negara dalam rangka untuk tujuan damai dan kerjasama internasional. Pengaturan dalam *Space Treaty* bersifat universal, sehingga prinsip-prinsip pokok yang terkandung didalamnya tersebut dipandang sebagai *ius cogens* yang kemudian dijabarkan dalam beberapa perjanjian internasional ruang angkasa, seperti *Rescue Agreement* 1968, *Liability Convention* 1972, *Registration Convention* 1975, dan *Moon Agreement* 1979.<sup>31</sup>

Namun dalam pengaturan secara internasional tersebut belum dapat memberikan jaminan hukum kepada negara-negara berkembang khususnya dalam pemanfaatan sumber daya alamnya, sehingga penguasaan terhadap pemanfaatan sumber daya alam di ruang angkasa pada prinsipnya sangat penting khususnya bagi kepentingan nasional. Mengingat banyaknya kegiatan-kegiatan eksplorasi di ruang angkasa serta pemanfaatanya dengan adanya peluncuran berbagai satelit dengan cepat dan beranekaragam seperti pengawasan wilayah-wilayah, pencarian sumber-sumber daya alam di darat dan laut, siaran radio, televisi, hubungan telepon, meteorology, observasi astronomi dan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak lagi bersifat sewaktu-waktu dan merupakan suatu sektor kegiatan yang terpisah serta berkembang secara kontinu, sehingga diperlukan suatu sistem hukum untuk mengatur kegiatan-kegiatan tersebut dikarenakan kegiatan-kegiatan diluar angkasa bukan lagi satu dan dua negara melainkan seluruh negara yang memanfaatkan kegiatan ruang angkasa tersebut.

Naveau bahkan mengatakan bahwa pergerakan dalam wilayah udara kedaulatan di atas suatu negara sebagai besar dikendalikan oleh satelit yang terletak di luar angkasa yang tidak tunduk pada kedaulatan negara manapun. Sehingga peralatan modern yang terletak di luar angkasa ini mampu memotret infrastruktur dan bangunan di negara manapun tanpa meminta izin dari negara yang bersangkutan.<sup>32</sup> Baginya sangat mendesak untuk mendefinisikan kembali konsep kedaulatan untuk secara efisien menangani masalah hukum, ekonomi serta keamanan dari segala aktivitas ruang angkasa tersebut.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Timotius Bambang Widarto, Purwaningrum Soemitro, *Op.Cit.* h. 20.

<sup>32</sup> Shiddarth Badkul dan Prashant Kumar, "The Changing Concept of Sovereignty In Outer Space", *Legal Bloc Jurnal*, Volume 1, Issue 5, September 2015, h. 7.

<sup>33</sup> *Ibid.*

Hal tersebut memperkuat argumentasi penulis, bahwasanya memang konsep kedaulatan udara serta regulasi yang berkenaan dengan ruang angkasa selama bertahun-tahun sudah terlalu kuno serta tidak memadai dengan kondisi saat ini. Dengan aturan dan regulasi internasional yang tidak berpihak kepada negara-negara berkembang membuat negara-negara yang dilalui garis khatulistiwa dimana satelit GSO ditempatkan perlu memiliki aturan serta jaminan konstitusional yang kuat dalam penguasaan terhadap sumber daya alam terbatas tersebut termasuk Indonesia sebagai negara yang memiliki kedaulatan.

Indonesia yang secara geografis merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) yang terdiri dari lebih 17.000 pulau dan berada di lintasan garis khatulistiwa,<sup>34</sup> menjadikan Indonesia menjadi tempat yang sangat strategis serta potensial untuk kegiatan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa. Terlebih wilayah Indonesia menjadi negara yang dilalui garis khatulistiwa dimana terdapat *Geo Stationary Orbit* atau dikenal dengan GSO.<sup>35</sup>

Secara teknis, GSO merupakan sumber daya alam yang terbatas (*limited natural resources*), karena hanya dapat ditempati oleh benda-benda angkasa dalam jumlah terbatas, sehingga jika penempatan satelit tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga melebihi daya dukung jalurnya, akan dapat menimbulkan kejemuhan (*saturated*).<sup>36</sup> Hal ini secara tegas diperintahkan oleh *International Telecommunication Convention* (selanjutnya disebut ITC) 1973, di mana dalam Pasal 33 berbunyi:

*“...the geostationary orbit are limited natural resources, that they must be used efficiently and economically so that countries or group of countries may have equitable acces to both in conformity with the provisions of the Radio Regulations according to their needs and the technical facilities at their disposal.*

Bagi Indonesia yang telah memanfaatkan orbit ini, setiap upaya pengaturannya dalam forum internasional akan secara langsung menyangkut kepentingan nasional Indonesia, yaitu jaminan terhadap kelangsungan penempatan satelit komunikasinya. Kepentingan ini juga tersirat dalam UU No, 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan-Keamanan Negara Republik Indonesia.

<sup>34</sup> Timotius Bambang Widarto, Purwaningrum Soemitro, *Op.Cit.* h. 12.

<sup>35</sup> Dimana Indonesia menjadi salah satu negara selain Ekuador, Kolumbia, dan Kenya yang hadir pada pertemuan antara negara-negara khatulistiwa dalam sidang ke-26 Sub-Komite Hukum (UNCOPUS) tahun 1987.

<sup>36</sup> Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Perkembangan Pengaturan Orbit Geostasioner Dalam Forum Internasional Tinjauan Dari Segi Kepentingan Indonesia*, Dalam Buku Hukum Angkasa dan Perkembangannya, Bandung : Remadja Karya CV, 1988, h. 151-152.

Dalam penjelasan Pasal 30 ayat (3) ditegaskan bahwa pengertian dirgantara mencakup ruang udara dan antariksa termasuk GSO yang merupakan sumber daya alam terbatas (*limited natural resources*).

GSO adalah sumber daya alam yang terbatas, langka dan sangat penting bagi semua negara. Kemajuan teknologi khususnya teknologi penerbangan, telah membawa pengaruh (akibat) bagi kehidupan manusia yang kini telah mampu melakukan penerbangan ke dan di ruang angkasa. Berbagai bentuk pesawat ruang angkasa dan berbagai jenis satelit telah diciptakan, terutama oleh negara maju. Kesemuanya itu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.<sup>37</sup>

Kenyataannya dewasa ini, pemanfaatan orbit geostasioner ini masih didasarkan atas prinsip *first come first served*, sehingga sangat merugikan negara-negara berkembang, khususnya negara-negara yang dilalui garis khatulistiwa yang terletak di bawah orbit geostasioner termasuk Indonesia.<sup>38</sup> Selain itu akibat penerapan doktrin *first come, first served* sebagaimana besar kemampuan jalur orbit geostasioner didominasi oleh negara-negara maju karena mereka mempunyai iptek serta keuangan yang memadai. Sebaliknya negara berkembang kurang dapat memanfaatkannya. Data yang menunjukkan bahwa satelit komunikasi sipil yang beroperasi pada jalur frekuensi 6/4 dan 14/11 gigaherts, 49 di antaranya milik negara maju, 15 milik 109 anggota konsorsium intelsat, dan hanya 4 yang dimiliki oleh negara-negara berkembang.<sup>39</sup>

### C. Kedudukan Pasal 33 Ayat (3) Terkait Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Antariksa (Ruang Angkasa)

Sebanyak empat kali amandemen, dalam perumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi salah satu hal yang cukup disoroti karena berkenaan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Namun ketentuan yang ada dalam pasal 33 Ayat (3) tidak ada yang berubah dan masih sama seperti sebelum perubahan. Pasal 33 ayat (3) tidak secara tegas merinci sumber-sumber kekayaan yang dimiliki dan dikuasai negara untuk kepentingan seluruh rakyat. walaupun dalam pembahasannya ada beberapa pihak dari perwakilan fraksi yang mengusulkan terkait adanya penambahan “frasa” yang menjadi bagian dari sumber

<sup>37</sup> Priyatna Abdurasyid., *Kedaulatan Negara* .....Op.Cit, h. 10.

<sup>38</sup> Priyatna Abdurasyid, *Hukum Ruang Angkasa* .....Op.Cit, h. 67.

<sup>39</sup> Jasentulyana, The Developing Countries And The Geostationary Orbit, Paper Presented at *The Thirteenth Annual Friedman Conference on The Global Telecommunications Revolutions, An emerging Challenge and Opportunity for International Law*, Colombia University School of Law, 29 Maret 1985, h. 2.

daya alam yang dikuasai negara, namun hal tersebut tidak terakomodir dengan baik, sehingga Pasal 33 ayat (3) masih sama dengan sebelum-sebelumnya.

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. dan ayat (3) yang merupakan pengejawantahan dari ayat (2) tersebut hanya menyebutkan kata “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” kalimat tersebut menimbulkan berbagai macam pertanyaan tentang bagaimana dengan sumber daya alam yang berada di atasnya seperti udara dan ruang angkasa.

Ruang angkasa yang saat ini keberadaanya sangat penting bagi negara-negara di dunia. Khususnya keberadaan GSO sebagai sumber daya alam terbatas (*limited natural resources*). Indonesia sebagai negara khatulistiwa dengan jalur geostationer orbit terpanjang di dunia mempunyai kepentingan nasional yang sangat besar, termasuk resiko dari penempatan satelit di orbit ini seperti kegiatan mata-mata (*spionase*) yang dilakukan oleh negara lain atas wilayah kedaulatan Indonesia. *Orbit Geostasioner* merupakan orbit sinkron di atas khatulistiwa pada ketinggian kurang lebih 36.000 km, dimana sebuah satelit yang ditempatkan akan tampak statis terhadap suatu titik dipermukaan bumi.<sup>40</sup>

Penempatan satelit di wilayah GSO oleh negara-negara dengan tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai sarana telekomunikasi, pemantauan lingkungan, dan cuaca. Namun seringkali penempatan satelit di orbit ini tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Penggunaan satelit mata-mata merupakan pemanfaatan satelit untuk tujuan tidak damai, penginderaan jarak jauh tanpa izin dari negara yang diindera atas data sumber-sumber alam dan siaran langsung melalui satelit dengan tujuan untuk propaganda adalah kegiatan-kegiatan dari pemanfaatan satelit yang bisa melanggar hak-hak prerogatif negara berdaulat.<sup>41</sup>

Karena kedaulatan merupakan prinsip hukum yang digunakan negara untuk melakukan kontrol eksklusif atas kekuasaan tertinggi atas suatu wilayah, meskipun kedaulatan hanyalah sebuah konsep, namun ia telah diterapkan secara universal

<sup>40</sup> Supancana, I.B. dalam Seminar Aspek Regulasi Dalam Pemanfaatan Orbit Khususnya Orbit Geostationer Dan Kaitannya Dengan Kepentingan Indonesia, Bandung, 1994, h. 1-2.

<sup>41</sup> Diah Apriani Atika Sari, *Pemanfaatan Wilayah Geostationer Orbit dan Satelit (Kajian Terhadap Kedaulatan Negara Indonesia)*, Surakarta, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2 Juli 2012, h. 7

untuk melindungi dan mempertahankan kontrol negara dalam batas-batas masing-masing negara.<sup>42</sup>

Prinsip “*Common Heritage of Mankind*”<sup>43</sup> (Warisan bagi Seluruh Manusia) dan “*First Come First Served*” (Kebebasan Mengeksploitasi)<sup>44</sup> dalam pemanfaatan ruang angkasa membuat negara-negara maju yang memiliki teknologi tinggi di bidang ruang angkasa dapat memanfaatkan lebih dulu. Sehingga hal tersebut membuat ketidakadilan bagi negara-negara berkembang khususnya negara-negara yang dilalui garis khatulistiwa.

Indonesia pernah memiliki fondasi hukum yang memuat terkait GSO, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Pertahanan Keamanan Negara. Dalam Pasal 30 Ayat (3) huruf a yang berbunyi :

*“Selaku penegak kedaulatan negara di udara bertugas mempertahankan keutuhan wilayah dirgantara nasional bersama-sama segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya”<sup>45</sup>*

Dimana penjelasan Pasal tersebut diantaranya : “Yang dimaksud dengan tugas penegakan kedaulatan negara diartikan sama dengan penjelasan ayat (2) huruf a pasal ini bagi wilayah udara. Adapun pengertian dirgantara mencakup ruang udara dan antariksa termasuk “*Orbit Geostasioner*” yang merupakan sumber daya alam terbatas”<sup>46</sup>

Namun hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara telah menghapus keberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan Keamanan Negara. Materi muatan dan penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tidak menyinggung sedikitpun yang berkaitan dengan antariksa ataupun GSO yang merupakan sumber daya alam terbatas.

Hakikat sumber daya alam yang seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat namun dalam regulasi-regulasi yang mengatur tentang antariksa di Indonesia tidak mengatur secara jelas baik dari jaminan konstitusional maupun jaminan secara yuridis. Melihat kondisi demikian, Penulis memberikan solusi perlu adanya sebuah pengaturan secara komprehensif dan

<sup>42</sup> Linda R. Sittenfeld, “The Evolution of a New and Viable Concept of Sovereignty for Outer Space”, 4 *Fordham International Law Journal*, 1980, h.199-212.

<sup>43</sup> *The Common Heritage of Mankind is a fundamental concept of space law and it is especially relevant in the context of the exploitation of space natural resources. The concept first appears in article 4 (1) of the Moon Agreement, which, in essence, is a repetition of article I of the Outer Space Treaty.*

<sup>44</sup> Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982 Pasal 136.

<sup>45</sup> Pasal 30 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Pertahanan Keamanan Negara.

<sup>46</sup> Penjelasan Resmi Pasal 30 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Pertahanan Keamanan Negara.

tegas untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam yang ada dalam wilayah antariksa. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 seharusnya menjadi gerbang masuknya antariksa (ruang angkasa) sebagai salah satu sumber daya alam yang dikuasai oleh negara sebagai upaya sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sehingga pasal tersebut sebagai jaminan konstitusional dalam melindungi sumber-sumber daya alam yang dikuasai oleh negara.

## KESIMPULAN

Pasal 33 ayat (3) yang memuat konsep penguasaan negara, tidak dapat dimaknai sebagai sebagai penguasaan 3 dimensi. Sehingga seharusnya Pasal 33 ayat (3) memberikan kekuasaan negara untuk memanfaatkan sepenuhnya sumber daya alam tidak hanya “bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya” melainkan juga yang ada di atasnya seperti udara maupun ruang angkasa. Pada prinsipnya Pasal 33 ayat (3) memberikan fungsi serta kewajiban kepada negara untuk menguasai sumber daya alamnya. Dalam pengaturan ruang angkasa (antariksa) di Indonesia terdapat beberapa regulasi ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain : *Spcae Treaty* 1967 yang telah diratifikasi ke dalam UU Nomor 16 tahun 2002, *Liability Convention* 1972 yang telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 20 tahun 1996, *Registarison Convention* yang telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 5 tahun 1997, *Rescue Agreement* 1968 yang telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 4 tahun 1999, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang keantariksaan. Namun ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah Penulis uraikan tidak memberikan jaminan dalam pemanfaatan ruang angkasa khususnya negara-negara khatulistiwa termasuk Indonesia. Serta tidak sedikitpun mencerminkan penguasaan negara terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang ada dalam wilayah ruang angkasa. Hal tersebut menimbulkan banyak kerugian bagi Indonesia sebagai negara berdaulat.

Kepada legislator (MPR, DPR, DPD, dan Presiden) untuk mengamandemen UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) untuk menambahkan ruang angkasa sebagai sumber daya alam yang dikuasai oleh negara. Hal tersebut sebagai upaya memberikan jaminan secara konstitusional terkait adanya penguasaan negara terhadap sumber-sumber daya alam di Indonesia termasuk di dalam wilayah ruang angkasa. Selain itu juga perlu merevisi undang-undang tentang keantariksaan serta peraturan-peraturan lain yang menyangkut tentang ruang angkasa. Agar materi muatan dalam peraturan

perundangan-undangan tersebut dapat memberikan jaminan yuridis terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang ada di dalam ruang angkasa (antariksa). Pihak Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kapasitas negosiasi ataupun diplomasi terhadap posisi Indonesia dalam hubungan internasional khususnya terkait pemanfaatan ruang angkasa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

Abdurasyid, Priyatna, 1977, *Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan Space Treaty 1967*, Bandung, Binacipta.

Asshiddiqie, Jimly, 2011, *Kontitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hambali, Yasidi, 1994, *Hukum dan Politik Kedirgantaraan*, Jakarta: PT Pradya Paramita.

Hayati, Tri, 2005, et al, Konsep Penguasaan Negara di Sektor sumber Daya Alam Berdasarkan asal 33 UUD 1945, Jakarta: Sekretaris Jenderal MKRI dan CLGS FHUI.

Huda, Ni'matul, 2002, *Politik Ketatanegaraan Di Indonesia, Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Pendidik dan Negarawan*, Bandung : Alumni.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 1998, "Urgensi Pengesahan Treaty on Principles Governing the Activities of State in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and other Celestial Bodies, 1967", 23 September.

Limbong, Benhard, 2015, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta: Margaretha Pustaka.

Mardianis, 2016, *Hukum Antariksa*, Jakarta : Rajawali Pers.

Sefriani, 2010, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Shidarta, 2006, *Karateristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: CV. Utomo.

- Supancana, Ida Bagus Rahmadi, 1988, *Perkembangan Pengaturan Orbit Geostasioner Dalam Forum Internasional Tinjauan Dari Segi Kepentingan Indonesia, Dalam Buku Hukum Angkasa dan Perkembanganya*, Bandung: Remadja Karya CV.
- Thontowi, Jawahir, Parnoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung : PT Rafika Aditama.
- Widarto, Timotius Bambang, Dian Purwaningrum Soemitro, 2014, *Pengantar Hukum Ruang Angkasa, Tinjauan Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta : FHUP Press.
- Wiradipradja, E. Saefullah, 2009, "Wilayah Udara Negara (state air territory) Ditinjau dari Segi Hukum Internasional dan Nasional Indonesia", *Indonesian Journal of International Law*, Nomor 4, Juli.
- Wiradipradja, E.Saefullah, 2014, *Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Bandung: Alumni.
- Zuchron, Daniel, 2017, *Menggugat Manusia dalam Konstitusi: Kajian Filsafat atas UUD 1945 Pasca Amandemen*, Jakarta: Rayana Komunikasindo.

## Jurnal

- Lestari, Endang Puji , "Rekonsepsi Hak Penguasaan Negara Atas Wilayah Udara Di Tengah Kebijakan Liberarisasi Penerbangan", *Jurnal RechtsVinding BPHN*, Nomor 2 Agustus, 2015.
- Sittenfeld, Linda R., 1980, "The Evolution of a New and Viable Concept of Sovereignty for Outer Space", 4 *Fordham International Law Journal*.
- Badkul, Shiddarth dan Prashant Kumar, 2015, "The Changing Concept of Sovereignty In Outer Space", *Legal Bloc Jurnal*, Volume 1, Issue 5, September.

## Makalah dan Paper

- Sari, Diah Apriani Atika, 2012, *Pemanfaatan Wilayah Geostationer Orbit dan Satelit (Kajian Terhadap Kedaulatan Negara Indonesia)*, artikel, Surakarta, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2 Juli.
- Jasentuliyana, 1985, *The Developing Countries and The Geostationary Orbit*, Paper Presented at The Thirteenth Annual Friedman Conference on The Global Telecommunications Revolutions, An emerging Challenge and Opportunity for International Law, Colombia University School of Law, 29 Maret.

Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*State Authorization on Utilization of Natural Resources in Outer Space According to the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia*

Cooper, John Cobb, Roman Law and the Maxim, 1968, “*Cujus est solum*” in *International Air Law, reprinted in John Cobb Cooper, Explorations In Aerospace Law.*

Mohammad Hatta, 1977, Pelaksanaan *Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33*, Majalah Gema Angkatan 45 terbitan.

Supancana, I.B., 1994, dalam Seminar *Aspek Regulasi Dalam Pemanfaatan Orbit Khususnya Orbit Geostationer Dan Kaitannya Dengan Kepentingan Indonesia*, Bandung.

## **Internet**

Popa, Stoica Cristinel, 2018, *Sovereignty and Jurisdiction in Space Law*, <https://researchandeducation.ro/2018/03/25/sovereignty-and-jurisdiction-in-space-law.html>, diunduh 25 Maret.